



**PUTUSAN**  
Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Bari Hadi Jaya Putra
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pengubugan, Gang Kayu Nangka No. 1, Kel/Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bari Hadi Jaya Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Kadek Bobby Yudiantara
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 21/17 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Sogsogan, Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Prop. Bali.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Kadek Bobby Yudiantara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
3. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Para Terdakwa hadir dan didampingi Penasehat Hukumnya I made Kurniajaya raharja, SH DKK Advokat yang berkantor di "AKSA LEGAL SERVICE" yang beralamat di Jalan Pantai Berawa Nomor 81 Banjar Tandeg Kuta Utara ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 dan telah didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor register 508 tanggal 12 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman yang sering-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa mereka terdakwa 1. BARI HADI JAYA PUTRA, terdakwa 2. KADEK BOBY YUDIANTARA pada hari Sabtu Tanggal 21 Nopember 2020 sekira Pukul 02.14 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prop. Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu sabu/Metamfetamina seberat 0,39 gram brutto atau 0,25 gram netto, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tersangka telah ditangkap oleh petugas Ditpolairud bersama Kadek Bobby Yudiantara pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 02.14 Wita di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram;
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih,
  - c. 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan
  - d. 1 (satu) buah pipet plastik warna kecil.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 1176/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar memberikan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2016/NF berupa kristal bening, 0734/20196/NF, 0736/2016/NF, 0738/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0735/2016/NF, 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah tersebut dalam I, adalah benar sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa tersangka memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ajik Tabanan (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp (WA) dan kemudian tersangka bersama Kadek Bobby Yudiantara mengambil tempelan yang diletakkan di pinggir Gang Sian 21 yang berlokasi di Banjar Anyar Kaja, desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa para tersangka membeli secara patungan dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh para tersangka secara bersama-sama;
- Bahwa para tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. BARI HADI JAYA PUTRA, terdakwa 2. KADEK BOBY YUDIANTARA pada hari Sabtu Tanggal 21 Nopember 2020 sekira Pukul 02.14 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prop. Bali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan, menyuruh melakukam, dan yang turut serta melakukan, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tersangka telah ditangkap oleh petugas Ditpolairud bersama Kadek Bobby Yudiantara pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.14 Wita di Jalan Raya Cangu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
    - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram;
    - b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih,
    - c. 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan
    - d. 1 (satu) buah pipet plastik warna kecil.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 1176/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2016/NF berupa kristal bening, 0734/20196/NF, 0736/2016/NF, 0738/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 0735/2016/NF, 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah tersebut dalam I, adalah benar sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa tersangka memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ajik Tabanan (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp (WA) dan kemudian tersangka bersama Kadek Boby Yudiantara mengambil tempelan yang diletakkan di pinggir Gang Sian 21 yang berlokasi di Banjar Anyar kaja, desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
  - Bahwa para tersangka membeli secara patungan dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA;
  - Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh para tersangka secara bersama-sama;
  - Bahwa para tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jemmy Handrye Helianak, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bari Hadi Jaya Putra dan terdakwa Kadek Boby Yudiantara
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 02.14 Wita di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram;
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih,
  - c. 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan
  - d. 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening berisi sabu dimasukkan dalam pipet plastik kecil warna hitam ditemukan di dalam kantong saku bagian kanan celana milik terdakwa 1. Bari Hadi Jaya Putra;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ajik Tabanan dalam Lapas Kerobokan (identitas tidak dikenal) dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp (WA) dan kemudian para terdakwa mengambil tempelan yang diletakkan di pinggir Gang Sian 21 yang berlokasi di Banjar Anyar kaja, desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa para terdakwa membeli secara patungan dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Ajik Tabanan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap dan dicegah sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. **Ngurah Bagus Yudi Kusuma, SH.** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bari Hadi Jaya Putra dan terdakwa Kadek Bobby Yudiantara
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 02.14 Wita di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih,
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan
  - 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening berisi sabu dimasukkan dalam pipet plastik kecil warna hitam ditemukan di dalam kantong saku bagian kanan celana milik terdakwa 1. Bari Hadi Jaya Putra;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ajik Tabanan dalam Lapas

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerobokan (identitas tidak dikenal) dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp (WA) dan kemudian para terdakwa mengambil tempelan yang diletakkan di pinggir Gang Sian 21 yang berlokasi di Banjar Anyar kaja, desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa para terdakwa membeli secara patungan dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA yang diberikan oleh Ajik Tabanan;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa pada saat ditangkap dan dicekledah sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa Bari Hadi Jaya Putra**

- Bahwa Terddakwa sudah pernah memberi keterangan di Kepolisian
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan sebelumnya benar
- Bahwa terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena telah ditangkap oleh petugas Ditpolairud bersama Kadek Bobby Yudiantara pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 02.14 Wita di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih,
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna kecil.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening berisi sabu dimasukkan dalam pipet plastik kecil warna hitam ditemukan di dalam kantong saku bagian kanan celana milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ajik Tabanan dalam Lapas Kerobokan (identitas tidak dikenal) dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp (WA) dan kemudian terdakwa bersama Kadek Bobby Yudiantara mengambil tempelan yang diletakkan di pinggir Gang Sian 21 yang berlokasi di Banjar Anyar kaja, desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa terdakwa membeli secara patungan bersama Kadek Bobby Yudiantara dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut.

## **Terdakwa Kadek Bobby Yudiantara**

- Bahwa Terddakwa sudah pernah memberi keterangan di Kepolisian
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan sebelumnya benar
- Bahwa terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan karena telah ditangkap oleh petugas Ditpolairud bersama Kadek Bobby Yudiantara pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 02.14 Wita di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram;
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih,
  - c. 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan
  - d. 1 (satu) buah pipet plastik warna kecil.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ajik Tabanan (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp (WA) dan kemudian terdakwa bersama Kadek Bobby Yudiantara mengambil tempelan yang diletakkan di pinggir Gang Sian 21 yang berlokasi di Banjar Anyar kaja, desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa terdakwa membeli secara patungan bersama Kadek Bobby Yudiantara dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih,
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditpolairud bersama Kadek Bobby Yudiantara pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 02.14 Wita di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih,
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastik warna kecil.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 1176/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2016/NF berupa kristal bening, 0734/20196/NF, 0736/2016/NF, 0738/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine dan 0735/2016/NF, 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah tersebut dalam I, adalah benar sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seseorang bernama Ajik Tabanan (DPO) dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp (WA) dan kemudian tersangka bersama Kadek Bobby Yudiantara mengambil tempelan yang diletakkan di pinggir Gang Sian 21 yang berlokasi di Banjar Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa Para Terdakwa membeli secara patungan dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke BCA;

- Bahwa sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, atau menguasai barang berupa narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps



2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan sebagai berikut :

**Ad.1 tentang Unsur “setiap penyalah guna”**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin daripihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa orang yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini adalah terdakwa **Bari Hadi Jaya Putra** dan **Kadek Bobby Yudiantara** sebagaimana disebutkan oleh para saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri yang menyebutkan bahwa para terdakwa menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening shabu-shabu) tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

**Ad.2 tentang unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa terdakwa tertangkap memiliki 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram, 1 (satu) buah handphone merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 7 plus warna putih, 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan 1 (satu) buah pipet plastik warna kecil.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan para terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa adalah pengguna sabu (Narkotika yang termasuk Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no. Lab : 1176/NNF/2020 tanggal 24 Nopember 2020 Dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI , Laboratorium Forensik Cabang Denpasar memberikan kesimpulan Bahwa barang bukti dengan nomor 0733/2016/NF berupa kristal bening, 0734/20196/NF, 0736/2016/NF, 0738/2016/NF berupa cairan warna kuning/ urine dan 0735/2016/NF, 0737/2016/NF, 0739/2016/NF berupa cairan darah tersebut dalam I, adalah benar sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Para Terdakwa **Bari Hadi Jaya Putra dan Kadek Bobby Yudiantara** ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2020 sekira jam 02.14 Wita di Jalan Raya Canggu, Br. Anyar Kaja, Desa Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi bening yang di duga sabu dengan berat brutto 0,39 gram atau berat netto 0,25 gram, 1 (satu) buah handphone merk Iphone 7 plus warna putih, 1 (satu) unit motor merk Yamaha N Max warna hitam No. Pol: DK2417-FAV dan 1 (satu) buah pipet plastik warna kecil, para terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik mereka;

Bahwa para terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis akan menentukan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bari Hadi Jaya Putra dan Terdakwa Kadek Boby Yudiantara tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ..... tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di duga sabu dengan berta 0,39 gram brutto atau 0,25 gram netto
  - 1 (satu) buah handphone merek iphone 7 plus warna putih
  - 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk NMax warna hitam DK-2417FAVDikembalikan kepada pemiliknya Akbar Mahendra Putra.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. , I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. I Wayan Sukradana, S.H., M.H..

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Dps



Ida Ayu Andari Utami, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)